

**SKRIPSI**

**PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH BAKAL CALON  
KEPALA DAERAH PADA TAHAPAN PENYELANGGARAN PEMILU  
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**ANANDA MEIRA ASHEILA**

**NIM. 1710211220017**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2023**

**SKRIPSI**

**PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH BAKAL CALON  
KEPALA DAERAH PADA TAHAPAN PENYELANGGARAN PEMILU  
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**ANANDA MEIRA ASHEILA**

**NIM. 1710211220017**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2023**

**PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH BAKAL CALON  
KEPALA DAERAH PADA TAHAPAN PENYELANGGARAN PEMILU  
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**ANANDA MEIRA ASHEILA**

**NIM. 1710211220017**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

**ANANDA MEIRA ASHEILA**

**1710211220017**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum**  
NIP. 96005131986031004



**Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H**  
NIP. 197609192002121003

Diketahui  
Banjarmasin, Mei 2024  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH BAKAL  
CALON KEPALA DAERAH PADA TAHAPAN  
PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

**ANANDA MEIRA ASHEILA**

**NIM. 1710211220017**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 267/UNB.1.11/SP/2024

Tanggal : **21 MAY 2024**

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Suci Utami, S.H., M.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1693/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Meira Asheila  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211220017  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 23 Januari 2000  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### **"PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA"**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Ananda Meira Asheila

NIM. 1710211220017

## MOTO

*Remember all of the time you thought you couldn't make it, turns out you could make it. You just have to believe in your self, everything is posible*

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil „Alamin, segala puji bagi Allah SWT penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:**

### Untuk Ayah dan Ibu

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu **Medi Albrianto** dan **Rahayu** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Semoga karya ini menjadi bentuk kebajikan dan memberikan manfaat agar segala kebaikan terlimpah pula kepada Ayah dan Ibu.

### Untuk Adik

Rasa cinta tak terbatas serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya limpahkan kepada saudara saya satu-satunya **Muhammad Naufal Firzatullah** atas segala dukungan, motivasi, semangat dan pemahamannya selama ini sampai pada tahap selesainya penulisan skripsi.

### Untuk Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** dan Bapak **Rudi Indrawan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini..



## RINGKASAN

Ananda Meira Asheila. Maret 2023. **PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA TAHAPAN PENYELANGGARAN PEMILU KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, -halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Rudi Indrawan, S.H., M.H.

Secara umum Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan administratif untuk memilih siapakah diantara para calon yang dirasanya berhak untuk menjalankan pemerintahan suatu daerah. Pemilu erat kaitannya dengan kampanye yang biasanya dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satu cara yang paling sering dilakukan ialah dengan melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak guna menarik minat masyarakat untuk memilih pasangan calon. Namun 2020 merupakan tahun dimana pemilu dilakukan dengan cara yang berbeda dari biasanya lantaran adanya pandemi virus covid-19. Adanya virus ini mengharuskan seluruh masyarakat untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya dan melakukan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Adanya aturan untuk menjaga jarak dan dilarang berkerumun menjadi kendala yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu 2020 sendiri menuai pro dan kontra lantaran penyebaran virus covid-19 yang sedang marak terjadi dan menimbulkan kekhawatiran akan penyebarannya yang semakin banyak dan meluas, namun akhirnya pemilu dilaksanakan dengan tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. KPU membuat peraturan baru agar pemilu tetap dapat berlangsung tetapi dengan aturan dan tata cara yang berbeda. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 telah mengatur mengenai protokol kesehatan seperti apa yang harus dilakukan selama masa pemilu dan kampanye, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan beserta dengan sanksinya. Apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun peraturan telah ditetapkan, masih ada saja pihak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan oleh bakal calon kepala daerah pada tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dalam perspektif hukum pidana

Ananda Meira Asheila. Maret 2023. **PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA TAHAPAN PENYELANGGARAN PEMILU KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, -halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Rudi Indrawan, S.H., M.H..

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan keberatan terhadap Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelanggaran protokol kesehatan oleh bakal calon kepala daerah pada tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dapat dipidana dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh bakal calon kepala daerah pada tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan oleh bakal calon kepala daerah pada tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dalam perspektif hukum pidana.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, PKPU Nomor 13 Tahun 2020 telah menyebutkan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye dan pemilu beserta dengan sanksi apabila melanggar. Selain PKPU terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mempunyai hukuman pidana lebih berat sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan lebih sadar dalam bertindak. Kedua, kendala terbesar yang dihadapi saat pemilu 2020 ialah virus covid-19. Pemilu sangat identik dengan kampanye yang melibatkan banyak massa dan kerumunan, sedangkan berkerumun adalah salah satu tindakan yang dilarang ditengah masa pandemi covid-19. Pengawas pemilu dan aparat penegak hukum harus siaga menjaga agar tidak terjadinya kerumunan. Adanya pihak yang tidak mentaati peraturan menjadi kendala lain bagi para pengawas yang akhirnya menyebabkan terjadinya kekerasan kepada pengawas pemilu. Tindak kekerasan yang dialami pengawas pemilu dapat dikenakan pasal 212 KUHP.

**Kata kunci** (*keyword*): Pelanggaran, Protokol Kesehatan, Pemilu

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul “PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA TAHAPAN PENYELANGGARAN PEMILU KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari Penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Helmi sebagai Pembimbing Utama serta Bapak Rudi sebagai Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan serta selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada Penulis;

4. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
5. Sahabat-sahabat penulis sejak awal sekolah menengah atas hingga di ujung perguruan tinggi Zoya Zurafa dan Kun Ruhi Jannah Aulia dan sahabat-sahabat seperjuangan penulis semasa kuliah Wilianto Bayu Prakoso, Deby Elviolita, Devi Rahmah Juliani, Aulia Hanifah, Annisa Rohima, Nur Aisyah Ramadhina, Amalia Hamimah, Hairatunnisa, Desy Ramadhany Putri, Ratna Munia, Tia Aulia Hesy Noviana, Risa Larisna, yang banyak sekali membantu Penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Serta seluruh rekan Angkatan 2018 FH ULM, keluarga besar LPM Peristiwa FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 03 Mei 2024

Peneliti/Penulis

**Ananda Meira Asheila**  
**NIM. 1710211220017**

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>16</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	16
B. Rumusan Masalah .....	27
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	27
D. Metode Penelitian .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian Pelanggaran.....	33
B. Pengertian Tindak Pidana.....	34
C. Penggolongan Tindak Pidana.....	36
D. Pengertian Protokol Kesehatan .....	40
E. Pengertian Bakal Calon Kepala Daerah.....	43
F. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.....	44
G. Pertanggungjawaban Pidana .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Sanksi Pidana Bagi Bakal Calon Kepala Daerah yang Melanggar Protokol Kesehatan .....	48

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Bakal Calon Kepala Daerah pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>70</b>

